



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia, Telp. 62 21 7805851 Fax. 62 21 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN BUKTI KERJA ARSIPARIS

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengusulkan penetapan Angka Kredit, Arsiparis wajib menyiapkan bahan Penilaian Angka Kredit yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan disertai dengan Bukti Kerja;
 - b. bahwa untuk menciptakan keseragaman bukti kerja dalam proses penilaian prestasi kerja Arsiparis serta pemahaman mengenai batasan kegiatan pada unsur yang dinilai diperlukan ketentuan yang mengatur tentang Rincian Bukti Kerja Arsiparis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Rincian Bukti Kerja Arsiparis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

